



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, pada wilayah Kecamatan perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan

Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Singkatan, Pengertian, dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.

13. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, supir betor, koordinator kecamatan, koordinator Kelurahan, Petugas Kebersihan dan lain-lain yang sejenis.
14. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan SDM.
15. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
16. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
17. Supir betor adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan betor dan/atau becak pengangkut sampah.
18. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah Kecamatan.
19. Koordinator Kelurahan/Desa adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah Kelurahan/Desa.
20. Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan dan/atau mengutip retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh Camat atas usulan Lurah/Kepala Desa.
21. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada Perangkat Daerah.

22. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kecamatan.
23. Kendaraan Pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari DLH kepada seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten kecuali Kecamatan Sekayu untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membagi secara peran, tugas dan fungsi antara DLH dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dan peningkatan PAD dapat terlaksana secara baik serta kebersihan dan keindahan terpelihara lebih optimal.

BAB II

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pasal 4

Pengelolaan persampahan meliputi:

- a. pengangkutan sampah dari rumah masyarakat, rumah warga masyarakat yang lokasinya di tepi jalan raya, gedung dan/atau tempat usaha lainnya, dan sampah yang menumpuk di tepi jalan raya ke depo/kontainer

- yang disediakan;
- b. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya, pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
 - c. pengangkutan sampah dari pekan, pasar tradisional dan/atau pasar modern;
 - d. penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota;
 - e. pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
 - f. pengadaan bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan; dan
 - g. pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari DLH kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;

- c. pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan untuk diangkut ke tempat penampungan/depo/kontainer sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - d. pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya; dan
 - f. pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Standar Operasional Prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi DLH dalam pengelolaan persampahan terdiri dari:

- a. pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
- b. penyusunan grand design dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
- c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;

- d. penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat/penampungan sampah terpadu yang baik dan layak dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- f. melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;
- g. pengangkutan sampah dan pengutipan retribusi dari pasar tradisional dan/atau pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
- h. penyapu jalan raya untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi kota dan sampahnya diangkut ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
- i. klasifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala DLH; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak di limpaikan kepada Camat.

BAB IV

PENYERAHAN SARANA DAN PRASARANA, PERSONIL, DOKUMENTASI DAN PENARIKAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN

Pasal 7

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya (Sarana dan Prasarana, Personil, Dokumentasi dan Penarikan Retribusi Persampahan) dari DLH kepada Camat.

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 8

Pembiayaan untuk operasional pengelolaan persampahan dialokasikan pada Pos Anggaran Kecamatan yang terdiri dari:

- a. honor personil pengelola persampahan;
- b. pengadaan alat kebersihan antara lain meliputi sapu, serok sampah, sekop sampah, cangkul, garpu besi, dan alat lainnya yang diperlukan;
- c. pengadaan seragam, topi, masker, sarung tangan dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
- d. pengadaan bak tempat penampungan sampah, pengadaan suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkut sampah, serta pengadaan perlengkapan lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan;
- e. pengadaan bahan bakar minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah; dan
- f. pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Kendaraan pengangkut sampah, bak penampungan sampah, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari DLH kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.
- (2) Serah terima Kendaraan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Personil

Pasal 10

- (1) Personil pengelolaan persampahan diserahkan dari DLH kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.
- (2) Personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan/desa, dan personil kebersihan kecamatan.
- (3) Serah terima personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan yang telah diserahkan kepada Camat menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat.
- (5) Camat dapat memberhentikan personil pengelolaan persampahan yang disebabkan antara lain:
 - a. indisipliner;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan dapat diterima.
- (6) Pengangkatan dan penggantian personil pengelolaan persampahan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat atas usul Lurah/Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari DLH kepada Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.
- (2) Serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

DLH dan Inspektorat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Bupati dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila:

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Kabupaten mengubah kebijakan; dan
- b. Camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui DLH.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pengelolaan retribusi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala DLH dan menyampaikan laporan secara berkala per triwulan tepat pada waktunya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas kebersihan dari wajib retribusi dan menyetorkannya kepada Bendahara

Penerimaan Pembantu.

- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan retribusi dan pelaporannya kepada Bendahara Penerimaan DLH dengan tembusan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta dengan Peraturan turunan dan perubahannya.
- (6) Bendahara Penerimaan pada DLH dalam mengelola retribusi dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (7) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Camat kepada DLH.

Pasal 17

- (1) Koordinator Kecamatan ditetapkan oleh Camat berasal dari pejabat struktural yang ada di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Koordinator Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa berasal dari pejabat struktural yang ada di Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kecamatan.
- (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator Kelurahan/Desa di wilayahnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 akan dilimpahkan dari DLH kepada Camat.
- (2) Seluruh Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dapat dianggarkan di Anggaran masing-masing Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan permintaan pembayaran dari Camat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau Peraturan tersendiri.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN

LAPORAN TRIWULAN
 PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
 PERIODE: s/d 20__
 KECAMATAN:

NO	KELURAHAN	BULAN	JUMLAH KWITANSI	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH PEMBAYARAN
1		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
2		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
		JUMLAH			-

(Kecamatan),

20__

C A M A T

TTD

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN

LAPORAN TRIWULAN
 PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
 PERIODE : s/d20__
 KECAMATAN :

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU:

NO	KELURAHAN	BULAN	JUMLAH KWITANSI	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH PEMBAYARAN
1		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
2		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
		JUMLAH			-

(Kecamatan),

20__

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

TTD

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

LAPORAN TAHUNAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
PERIODE : s/d_20__
KECAMATAN :

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU:

NO	KELURAHAN	TRIWULAN	JUMLAH KWITANSI	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH PEMBAYARAN
1		I			
		II			
		III			
2		I			
		II			
		III			
3					
J U M L A H					-

(Kecamatan), 20__

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
TTD
NAMA.....
PANGKAT.....
NIP.....

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

